



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 92/PID.SUS/2020/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIYADI Alias ARI Bin ARFANDI;**
2. Tempat Lahir : Angkasa (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun dan 9 Bulan / 26 Januari 2001;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Rt. 007 Rw. 004 Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020.
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020.

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR, Tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 30 Januari 2020 dalam perkara tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-63/PLW/Eku.2/10/2019 tanggal 31 Oktoberber 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARIYADI Als ARI Bin ARFANDI** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB, berawal dari terdakwa datang menemui saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto (korban anak yang masih berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DTK/1446/2006 tanggal 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan) dirumah saksi Nur Aisyah, saat itu saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto sedang bermain handphone di ruang tengah sambil tidur-tiduran, kemudian terdakwa menghampiri saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto sambil memeluk serta mencium pipi dan bibir saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto, lalu terdakwa ikut berbaring di samping saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto dan langsung memegang, meraba dan meremas payudara saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto sambil berkata "main yuk dek" dan saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto haya diam saja, kemudian terdakwa mengatakan "buka celananya dek", selanjutnya saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto pun membuka celana luar yang saksi Anik

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwati Binti Budi Hariyanto pakai lalu terdakwa membukakan celana dalam saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto hingga saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto dalam keadaan separuh telanjang dan kemudian terdakwa pun membuka celana yang terdakwa pakai hingga separuh telanjang, selanjutnya terdakwa langsung meniduri saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto dengan posisi saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto -berada dibawah dan terdakwa di atas badan saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto, lalu terdakwa memegang paha saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto sambil memegang penis terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam vagina saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga beberapa saat dan kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto dan mengeluarkan cairan putih (sperma) diluar vagina saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto, dimana saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto dan terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan melamar saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Nur Aisyah dan terdakwa kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repetum No.445/RS/TU-VER/2019/821, tanggal 15 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Tubuh :

- Tampak luka robek arah pukul 9 dan pukul 3, arah pukul 9 robekan sedikit, arah pukul 3 robekan sedikit.

Kesimpulan:

Selaput dara non intak;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 1 Ke-66 Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35**

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang

**Perlindungan Anak;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ARIYADI Als ARI Bin ARFANDI** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2019 yang tanggal dan harinya terdakwa tidak ingat lagi sekira jam 19.00 WIB, berawal dari terdakwa datang menemui saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto (korban anak yang masih berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DTK/1446/2006 tanggal 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan) di rumah saksi Nur Aisyah, kemudian terdakwa dan saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto duduk-duduk sambil bercerita di bangku kayu di depan rumah saksi Nur Aisyah, selanjutnya terdakwa memberi kode kepada saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto untuk mencium pipi terdakwa, selanjutnya saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto mencium pipi terdakwa dan terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto sambil mencium pipi, bibir dan leher saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto, kemudian terdakwa memegang sambil meremas-remas payudara saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto hingga berulang-ulang dan kemudian terdakwa mengarahkan tangan saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto untuk memegang dan meremas-remas penis terdakwa hingga berulang-ulang, dimana terdakwa dan saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto telah melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Nur Aisyah dan terdakwa kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repetum No.445/RS/TU-VER/2019/821, tanggal 15 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Tubuh :

- Tampak luka robek arah pukul 9 dan pukul 3, arah pukul 9 robekan sedikit, arah pukul 3 robekan sedikit.

Kesimpulan:

Selaput dara non intak.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal I Ke-67 Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Telah membaca **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** dari Penuntut Umum **Nomor PDM-503/PEKAN/11/2019 Tanggal 19 Desember 2019** atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIYADI Als ARI Bin ARFANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal I Ke-66 Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp **100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Budi Hariyanto;
  2. 1 (satu) lembar Ijazah SD asli An. Anik Sujarwati;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) Helai Celana kodok warna hitam;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
5. 1 (satu) helai jaket sweater warna coklat;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
7. 1 (satu) helai bra warna coklat.

### ***Dikembalikan kepada saksi Anik Sujarwati***

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal **30 januari 2020** telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYADI Alias ARI Bin ARFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu keluarga An. Budi Harianto;
  2. 1 (satu) lembar ijazah SD asli An. Anik Sujarwati;
  3. 1 (satu) Helai celana kodok warna hitam;
  4. 1 (satu) Helai baju kaos warna putih;
  5. 1 (satu) Helai jaket sweater warna coklat;
  6. 1 (satu) Helai celana dalam warna ungu;
  7. 1 (satu) helai bra warna coklat;Dikembalikan kepada Anak korban Anik Sujarwati Binti Budi Hariyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pelalawan pada tanggal **5 Februari 2020** sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding **Nomor: 2/Akta.Pid/2020/PN.Plw**, dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal **5 Februari 2020**.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal **5 Februari 2020** sebagaimana terertuang dalam akta permintaan banding **Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Plw**, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal **24 Februari 2020**.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut mereka masing-masing menyatakan tidak ada mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 6 Februari 2020 dengan Nomor surat : W4-U.11/291/HK.07/2/2020 selama 7 ( tujuh ) hari kerja, sejak tanggal 7 Februari 2020 samapai dengan tanggal 14 Februari 2020 sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal **30 Januari 2020**, Nomor **328/PID.Sus/2019/PN Plw**, Majelis

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sudah mencerminkan rasa keadilan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah merusak masa depan dari korban, sehingga lamanya masa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 328/PID.Sus/2019/PN Plw, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal I Ke-66 Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Januari 2020, Nomor 328/PID.Sus/2019/PN Plw, yang dinyatakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh kami **Jumongkas Lumban Gaol.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto.,S.H.,MH.**, dan **H. Heri Sutanto.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Mulyanto.,S.H.,M.H.,**

Ttd

**H. Heri Sutanto.,S.H.,M.H**

### KETUA MAJELIS

Ttd

**Jumongkas Lumban Gaol.,S.H.,M.H**

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

**H. Harmi Jaya, S.H**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)